

**SANKSI HUKUM TERHADAP POLISI YANG MELAKUKAN
PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAN SENJATA API**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD ERDIN ALDIANSYAH
011700148**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD ERDIN ALDIANSYAH
NIM : 011700148
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP POLISI YANG
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAN
SENJATA API



Palembang, April 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jauhariah'.

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Evioktarina'.

EVIOKTARINA, SH,MH

SANKSI HUKUM TERHADAP POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAN SENJATA API

Penulis Skripsi:
Muhammad Erdin Aldiansyah
011700148

Pembimbing Pertama:
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua:
Evi Oktarina, SH., MH.

ABSTRAK

Selama ini tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur penggunaan senjata untuk aparat termasuk sanksi yang akan diberikan. Tetapi memang ada kebijakan dikesatuan masing-masing yang mengharuskan aparat keamanan untuk memegang senjata, tentunya bila ada penyalahgunaan senjata api itu sudah menjadi kewajiban dari pimpinan untuk menindaknya.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi syarat anggota kepolisian memiliki senjata api dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap polisi yang melakukan penyalahgunaan pemakaian senjata api.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, Adapun syarat kepemilikan senjata api bagi anggota kepolisian adalah terlebih dahulu membuat permohonan kepada Kepala Satuan Kerja yang dilanjutkan kebagian logistik, lalu mengikuti tes tertulis psikologi dan fisik pemohon, jika lulus diberikan kartu Kepemilikan Senjata api untuk satu tahun dan akan diadakan tes kembali, sedangkan sanksi hukum atas penyalahgunaan pemakaian senjata api yaitu: pemberian sanksi pidana, sanksi Disiplin dan sanksi Kode Etik.

Rekomendasi, kepada Instansi kepolisian hendaknya melakukan pengawasan khusus yang responsif terhadap aparat kepolisian yang diberi wewenang memegang senjata api.

Kata Kunci : Polisi, Sanksi Hukum, Senjata Api

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Hukum.....	11
B. Sejarah Kepolisian.....	18
C. Tugas dan Wewenang Polisi.....	21
D. Pengertian Senjata Api.....	26
BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAN SENJATA API	
A. Syarat Anggota Kepolisian Memiliki Senjata Api.....	31
B. Sanksi Hukum Terhadap Polisi yang Melakukan Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api.....	34
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran-Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat Anggota Kepolisian Memiliki Senjata Api

Adapun dasar hukum kepemilikan senjata api di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, adalah:

- a. Dinas aktif
- b. Lulus tes psikologi
- c. Membutuhkan senjata api
- d. Menduduki fungsi yang semestinya

Sedangkan untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api dan penggunaan senjata api bagi aparat polri, tentu melalui beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Bagi seorang polisi (pemohon) terlebih dahulu membuat permohonan kepada kepala satuan kerja masing-masing unit.
- b. Kemudian diteruskan kepada bagian logistik.
- c. Ujian tes tertulis tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan fisik dari si pemohon
- d. Jika sudah lulus diberi kartu kepemilikan senjata api dalam jangka waktu satu tahun.
- e. Jika masa waktu habis maka diadakan tes lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan. Yogyakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2006
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011
- Hadiinan RS. Soekanto, *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian yang Profesional*, Dutarindo, Jakarta, 1999,
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T, Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- M. Karjadi, *Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 2010
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto*, Cipto Manunggal, Jakarta, 1995